

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN KUASA

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKLASAKAN	BAGI PNS GOL/RUNG	DI LINGKUNGAN
1	Sekretaris Jenderal	a. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS b. Melaksanakan penyalangan pelamar menjadi CPNS c. Menandatangani pengumuman kelulusan seleksi CPNS d. Melaksanakan penempatan pejabat eselon III, IV dan menandatangani berita acara pengambutan sumpah jabatan e. Melaksanakan penempatan pejabat eselon IV dan menandatangani berita acara pengambutan sumpah jabatan di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif f. Melaksanakan pengambutan sumpah atau bagi PNS yang akan diangkat ke instansi lain g. Menetapkan Keputusan : 1. Pengendalian terhadap Perencanaan Pengadaan PNS 2. Pembentukan panitia seleksi/pengadaan CPNS 3. Pengangkatan menjadi CPNS 4. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 5. Pengangkatan, pemindahan dan pemertahanan dalam dan dari jabatan : a. Kepala Biro, Sekretaris Lombraga atau jabatan lain yang setingkat di lingkungan Kementerian b. Kepala Bagian atau jabatan yang setingkat di lingkungan Sekretariat Tinggi/Politik/Kepolisian c. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan jabatan lain yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan pusat-pusat di Kementerian d. Kepala Lombraga Penjaminan Mutu Pendidikan yang merujuk jabatan eselon I e. Kepala Biro f. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan jabatan lain yang setingkat pada Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat di Kementerian g. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif 6. Promosi PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri 7. Promosi PNS yang pindah dari instansi lain 8. Kenaikan pangkat 9. Bagi PNS golongan : a) Perantara atau sipkoptek b) Perantara kembali atau perantara c) Pengangkatan kembali d) Pengangkatan kembali ke jabatan kembali e) Pemindahan untuk kepengabdian dinas atau atas permintaan sendiri ke instansi lain f) Alih tugas ke instansi lain g) Penugasan masa kerja h) Pemberhentian dari Jabatan Organisasi i) Pemberhentian dari Jabatan Kependidikan j) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negatif dengan mendapatkan uang tunggu k) Pemberhentian, perpanjang dan pengangkatan pengangkatan kembali dari luar lingkungan negara l) Pemberhentian perawat, penggantian, dan kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas m) Pemberhentian uang muka tugas dan biaya pemakanan n) Pemberhentian, perpanjang, dan pemberhentian tugas belajar o) Pemberhentian tunjangan tugas belajar p) Pemberhentian untuk belajar atau belajar di luar negeri	1. 1A ke Atas 2. 1A ke Bawah 3. 1A ke Bawah 4. 1A ke Bawah 5. 1A ke Bawah 6. 1A ke Bawah 7. 1A ke Bawah 8. 1A ke Bawah 9. 1A ke Bawah 10. 1A ke Bawah 11. 1A ke Bawah 12. 1A ke Bawah 13. 1A ke Bawah 14. 1A ke Bawah 15. 1A ke Bawah 16. 1A ke Bawah 17. 1A ke Bawah 18. 1A ke Bawah 19. 1A ke Bawah 20. 1A ke Bawah 21. 1A ke Bawah 22. 1A ke Bawah 23. 1A ke Bawah 24. 1A ke Bawah 25. 1A ke Bawah 26. 1A ke Bawah 27. 1A ke Bawah 28. 1A ke Bawah 29. 1A ke Bawah 30. 1A ke Bawah 31. 1A ke Bawah 32. 1A ke Bawah 33. 1A ke Bawah 34. 1A ke Bawah 35. 1A ke Bawah 36. 1A ke Bawah 37. 1A ke Bawah 38. 1A ke Bawah 39. 1A ke Bawah 40. 1A ke Bawah 41. 1A ke Bawah 42. 1A ke Bawah 43. 1A ke Bawah 44. 1A ke Bawah 45. 1A ke Bawah 46. 1A ke Bawah 47. 1A ke Bawah 48. 1A ke Bawah 49. 1A ke Bawah 50. 1A ke Bawah 51. 1A ke Bawah 52. 1A ke Bawah 53. 1A ke Bawah 54. 1A ke Bawah 55. 1A ke Bawah 56. 1A ke Bawah 57. 1A ke Bawah 58. 1A ke Bawah 59. 1A ke Bawah 60. 1A ke Bawah 61. 1A ke Bawah 62. 1A ke Bawah 63. 1A ke Bawah 64. 1A ke Bawah 65. 1A ke Bawah 66. 1A ke Bawah 67. 1A ke Bawah 68. 1A ke Bawah 69. 1A ke Bawah 70. 1A ke Bawah 71. 1A ke Bawah 72. 1A ke Bawah 73. 1A ke Bawah 74. 1A ke Bawah 75. 1A ke Bawah 76. 1A ke Bawah 77. 1A ke Bawah 78. 1A ke Bawah 79. 1A ke Bawah 80. 1A ke Bawah 81. 1A ke Bawah 82. 1A ke Bawah 83. 1A ke Bawah 84. 1A ke Bawah 85. 1A ke Bawah 86. 1A ke Bawah 87. 1A ke Bawah 88. 1A ke Bawah 89. 1A ke Bawah 90. 1A ke Bawah 91. 1A ke Bawah 92. 1A ke Bawah 93. 1A ke Bawah 94. 1A ke Bawah 95. 1A ke Bawah 96. 1A ke Bawah 97. 1A ke Bawah 98. 1A ke Bawah 99. 1A ke Bawah 100. 1A ke Bawah	Kemendikbud

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS SOLIRUANG	DI LINGKUNGAN
2	Kepala Biro Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> c) Pengaktifan kembali d) Kenakan pangkat pifton atau eselon e) Kenakan pangkat pengabdian f) Kenakan pangkat fungsional g) Kenakan pangkat selama menjalankan wajib militer h) Penentuan insentif kerja i) Pemberian atau pemrosesan dan penarikan kembali dari persampul j) Pemberian, perpanjangan dan pengangkar/pengaktifan kembali suli dluaranggungan negara k) Pembatalan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara l) Pemberian tunjangan cacat m) Penetapan status kepegawaian 		
		<ul style="list-style-type: none"> a) Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS b) Melaksanakan beryaringan dalam penerimaan CPNS c) Menandatangani pengumuman kenaikan status CPNS d) Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengangkatan menjadi CPNS 2) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa pembinaan latih diri dan latih kerja 3) Penugasan PNS sebagai Kepala Sekoran Indonesia di luar negeri 4) Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain e) Kenakan pangkat f) Bagi PNS selama ini : <ul style="list-style-type: none"> a) Penarikan atau pembeberkan b) Penarikan kembali dari pemberikan c) Pengangkatan kembali d) Pengaktifan kembali e) Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam rangka unit kerja f) Alas tugas/efek fungsi g) Penugasan masa kerja h) Pemberhentian dari Jabatan Organik i) Pemberhentian dari Jabatan Negeri j) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu k) Pemberian, perpanjangan dan pengangkar/pengaktifan kembali suli dluaranggungan negara l) Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas m) Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman n) Pemberian, perpanjangan dan pembatalan tugas belajar o) Pemberian tunjangan tugas belajar p) Pemberian tunjangan cacat q) Penetapan status kepegawaian 7) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dan pembatannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pengalangan jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang memegang jabatan 8) Pemberhentian dengan hormat : <ul style="list-style-type: none"> a) Atas permintaan sendiri b) Karena tidak cukup jasmani dan atau rohani c) Karena hilang 9) Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS 10) Pemberian atau pembatalan permintaan izin tinggal : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengrus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial serta menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memiliki, atau sebagai anggota pengurus atau pengurus badan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sah lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Sekor bawah 2) Sekor bawah 3) Sekor bawah 4) Sekor bawah 5) Sekor bawah 6) Sekor bawah 7) Sekor bawah 8) Sekor bawah 9) Sekor bawah 10) Sekor bawah 11) Sekor bawah 12) Sekor bawah 13) Sekor bawah 14) Sekor bawah 15) Sekor bawah 16) Sekor bawah 17) Sekor bawah 18) Sekor bawah 19) Sekor bawah 20) Sekor bawah 21) Sekor bawah 22) Sekor bawah 23) Sekor bawah 24) Sekor bawah 25) Sekor bawah 26) Sekor bawah 27) Sekor bawah 28) Sekor bawah 29) Sekor bawah 30) Sekor bawah 31) Sekor bawah 32) Sekor bawah 33) Sekor bawah 34) Sekor bawah 35) Sekor bawah 36) Sekor bawah 37) Sekor bawah 38) Sekor bawah 39) Sekor bawah 40) Sekor bawah 41) Sekor bawah 42) Sekor bawah 43) Sekor bawah 44) Sekor bawah 45) Sekor bawah 46) Sekor bawah 47) Sekor bawah 48) Sekor bawah 49) Sekor bawah 50) Sekor bawah 51) Sekor bawah 52) Sekor bawah 53) Sekor bawah 54) Sekor bawah 55) Sekor bawah 56) Sekor bawah 57) Sekor bawah 58) Sekor bawah 59) Sekor bawah 60) Sekor bawah 61) Sekor bawah 62) Sekor bawah 63) Sekor bawah 64) Sekor bawah 65) Sekor bawah 66) Sekor bawah 67) Sekor bawah 68) Sekor bawah 69) Sekor bawah 70) Sekor bawah 71) Sekor bawah 72) Sekor bawah 73) Sekor bawah 74) Sekor bawah 75) Sekor bawah 76) Sekor bawah 77) Sekor bawah 78) Sekor bawah 79) Sekor bawah 80) Sekor bawah 81) Sekor bawah 82) Sekor bawah 83) Sekor bawah 84) Sekor bawah 85) Sekor bawah 86) Sekor bawah 87) Sekor bawah 88) Sekor bawah 89) Sekor bawah 90) Sekor bawah 91) Sekor bawah 92) Sekor bawah 93) Sekor bawah 94) Sekor bawah 95) Sekor bawah 96) Sekor bawah 97) Sekor bawah 98) Sekor bawah 99) Sekor bawah 100) Sekor bawah 	

[illegible]

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	D. LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> h) Penetapan status kepegawaian i) Pengaktifan kembali j) Pembentukan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mencapai pangkat tinggi k) Pemastian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kasenalan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas l) pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman m) Pemberian, pengurangan, dan penatalaksanaan tugas belajar n) Pemberian tunjangan belajar o) Pemberian tunjangan tugas belajar p) Pemberian tunjangan dasar q) Pemberian, pengurangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara r) Pemastautinan dengan nama: <ul style="list-style-type: none"> a) Atas dasar izin sendiri b) Karena tidak eskap, jaminan dan asuransi lain c) Karena nilai p s) Pemastautinan dengan nama sebagai CPNS t) PNS yang akan melakukan perjalanan dinas lebih dari satu 		
		<ul style="list-style-type: none"> u) Menetapkan surat izin untuk kepegawaian dan atau untuk persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ul style="list-style-type: none"> a) Pindah instansi b) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler c) Kenaikan pangkat pengabdian d) Kenaikan pangkat mutasi e) Kenaikan pangkat selama menjalankan tugas militer f) Peninjauan masa kerja g) Perantaraan atau memindahkan h) Penarikan kembali dari perantaraan i) Pemberian, pengurangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara j) Pengangkatan menjadi CPNS k) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun l) Penetapan status kepegawaian m) Permisian kerja istikharat, status PNS swasta, PNS profesional 	<p>RW ke bawah</p> <p>III ke bawah</p> <p>W ke bawah</p>	
4	Kepala Badan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan surat izin untuk atau untuk persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ul style="list-style-type: none"> a) Pengangkatan menjadi CPNS b) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun c) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler d) Kenaikan pangkat pengabdian e) Kenaikan pangkat mutasi f) Peninjauan masa kerja g) Pemberian, pengurangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara h) Perantaraan atau memindahkan dan penarikan kembali dari perantaraan 	III ke bawah	
5	Kepala Biro Umum	<ul style="list-style-type: none"> c) Menetapkan keputusan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pemberian izin untuk belajar atau biaya sendiri 3. Pemindahan untuk kepegawaian dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja PNS yang tidak memiliki jabatan 4. Pemecatan atau pemecatan perantara izin bagi: <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, pemegang atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau tuntutan materi finansial lainnya 2) Memiliki saham memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, pemegang atau pelindung dalam badan sosial serta meminta untuk dia menerima upah/gaji/honorarium atau tuntutan materi finansial lainnya 	<p>III ke bawah</p> <p>RW ke bawah</p> <p>RW ke bawah</p> <p>RW ke bawah</p> <p>III ke bawah</p> <p>III ke bawah</p>	<p>Sesuai nilai jabatan</p>

[illegible]

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DILINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perorangan atau perorangan lebih dari satu 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ke bawah 2) fungsional tertentu, ke bawah 3) ke bawah 	
		<ul style="list-style-type: none"> 4) Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5) Pemberian bantuan samudra dan jabatan negeri dan pelepasannya bagi PNS yang diarahkan untuk yang berkecukupan karena diduga melakukan kejahatan/dalangan jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang merendahkan jabatan 6) Penyesuaian gaji pokok 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ke bawah 2) ke bawah 3) ke bawah 	
		<ul style="list-style-type: none"> b) Menandatangani: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat pernyataan <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas pokok dan masih merendahkan jabatan dan masih merendahkan jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Kantor dan Kepala Subbagian, dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah b) Melaksanakan tugas besar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2) Surat keterangan <ul style="list-style-type: none"> a) Alas gugatan perorangan b) Telah menandatangani laporan tertulis mengenai terjadinya perorangan atau lain c) Pemberian bagan gaji kepada mantan/sten/suami d) Rincian pembayaran/pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang diinginkan e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak menandatangani pernyataan 3) Surat penarikan dan pemecatan izin belajar atas biaya sendiri 4) Surat penarikan dan pemecatan izin belajar 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ke bawah 2) ke bawah 3) ke bawah 4) ke bawah 	
12.	Sebagai Kepala Hukum dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menandatangani surat pernyataan <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar 2. Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS b) Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ke bawah 2) ke bawah 	
13.	Rektor	<ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan penarikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan b) Melaksanakan penarikan dan penempatan PNS dan menandatangani berita acara pengangkatan/simpul c) Menetapkan keputusan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 3. Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian dan pemindahan jabatan bagi 4. Pemberian atau pengangkatan dinas atau atas penempatan sendiri dalam unit 5. Pemberian atau penempatan penempatan izin belajar <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat, atau pendamping dalam badan 2) Memiliki saham, memiliki perusahaan swasta yang mempunyai fungsi 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pendamping dalam badan 4) Memiliki saham atau usaha lain yang menimbulkan keuntungan materi/finansial lainnya 5) Memiliki perusahaan, mendirikan, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sampingan b) PNS yang <ul style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pendamping dalam badan 2) Memiliki saham atau usaha lain yang menimbulkan keuntungan materi/finansial lainnya 3) Memiliki perusahaan swasta sebagai pegawai swasta atau pengusaha yang memiliki kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan utamanya 4) Memiliki perusahaan, mendirikan, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik resmi atau sampingan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ke bawah 2) ke bawah 3) ke bawah 4) ke bawah 5) ke bawah 6) ke bawah 7) ke bawah 8) ke bawah 9) ke bawah 10) ke bawah 11) ke bawah 12) ke bawah 13) ke bawah 14) ke bawah 15) ke bawah 16) ke bawah 17) ke bawah 18) ke bawah 19) ke bawah 20) ke bawah 21) ke bawah 22) ke bawah 23) ke bawah 24) ke bawah 25) ke bawah 26) ke bawah 27) ke bawah 28) ke bawah 29) ke bawah 30) ke bawah 31) ke bawah 32) ke bawah 33) ke bawah 34) ke bawah 35) ke bawah 36) ke bawah 37) ke bawah 38) ke bawah 39) ke bawah 40) ke bawah 41) ke bawah 42) ke bawah 43) ke bawah 44) ke bawah 45) ke bawah 46) ke bawah 47) ke bawah 48) ke bawah 49) ke bawah 50) ke bawah 51) ke bawah 52) ke bawah 53) ke bawah 54) ke bawah 55) ke bawah 56) ke bawah 57) ke bawah 58) ke bawah 59) ke bawah 60) ke bawah 61) ke bawah 62) ke bawah 63) ke bawah 64) ke bawah 65) ke bawah 66) ke bawah 67) ke bawah 68) ke bawah 69) ke bawah 70) ke bawah 71) ke bawah 72) ke bawah 73) ke bawah 74) ke bawah 75) ke bawah 76) ke bawah 77) ke bawah 78) ke bawah 79) ke bawah 80) ke bawah 81) ke bawah 82) ke bawah 83) ke bawah 84) ke bawah 85) ke bawah 86) ke bawah 87) ke bawah 88) ke bawah 89) ke bawah 90) ke bawah 91) ke bawah 92) ke bawah 93) ke bawah 94) ke bawah 95) ke bawah 96) ke bawah 97) ke bawah 98) ke bawah 99) ke bawah 100) ke bawah 	Universitas Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL. RUANG	DI LINGKUPAN
		<ul style="list-style-type: none"> d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dewan atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 6. Pemberian izin untuk belajar atau biaya sendiri 7. Pemberian sementara dari jabatan negeri dan pencabutnya bagi PNS yang ditunjuk untuk belajar atau sedang melakukan perjalanan dinas atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 8. Pelaksanaan gaji berkala d. Mendelengkan <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas berdasarkan hasil menduduki jabatan, dan masa menduduki jabatan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat eselon I dan pejabat fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan <ul style="list-style-type: none"> a) Atas gugatan perceraian b) Talah mengenai laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dan secara resmi atau perkawinan kembali dan PNS yang menjadi janda/duda c) Pernyataan mengenai gaji selama masa studi d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban keterlibatan setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Talah melaksanakan tugas belajar dan tidak mau mengikuti pendidikan 3. Surat pembebasan dari biaya atau biaya sendiri 4. Surat pembebasan kewajiban gaji berkala 	<ul style="list-style-type: none"> 1) eselon II, III 2) fungsional tertentu 3) umum (Wd ke bawah) 4) ke bawah 5) ke bawah 6) ke bawah 7) ke bawah 8) ke bawah 	
14	Pemantau Rekrutasi/Seleksi lain yang selengkap yang memengaruhi bidang administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengumuman penerimaan atau bagi PNS dan memonitoring hasil atau penerimaan surpan b. Melakukan seleksi dan pemilihan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan memonitoring hasil atau penerimaan surpan atau bagi pimpinan perguruan tinggi dan calon atau belum diang yang diikut c. Menetapkan kebulatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 3. Pemberian atau penarikan permintaan izin bagi <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi finansial lainnya 2) Merupakan sukarelawan atau memiliki pekerjaan sampingan yang mempunyai fungsi sosial 3) Tidak sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial atau sebagai untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi finansial lainnya 4) Menilik dan sehubungan dengan itu, tidak sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sampingan b) Istri PNS yang <ul style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasihat, pelindung badan sosial dengan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi finansial lainnya 2) Menjadi pekerja/bekerja sebagai pegawai swasta atau pengusaha mikro, kecil, menengah yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/ jabatan sebelumnya 3) Merupakan pengusaha, pemimpin, atau sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta melakukan usaha dagang resmi secara resmi atau sampingan d) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan menjadi dewan atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 4. Pemberian izin untuk belajar atau biaya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> III ke bawah Wd ke bawah IV ke bawah IV ke bawah IV ke bawah IV ke bawah IV ke bawah IV ke bawah 	

NO	PEJABAT YANG BERNENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/ RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c) PKE yang akan melakukan perceraian atau beres lebih dari satu. b. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri c. Pemberian izin sementara dari jabatan negeri dan pembaharunya bagi PNS yang diaman pilih yang beres karena diduga melakukan kejahatan pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan d. Pensiun atau gaji pokok e. Merencanakan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas, belantikan, telah menduduki jabatan, dan mesin menduduki jabatan bagi eselon III dan eselon IV dan jabatan fungsional terendah untuk jabatan jenjang Utama ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar, mesin melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan <ul style="list-style-type: none"> a) Atas gugatan perceraian b) Telah menikah kembali setelah terjadinya perceraian atau telah dianggunkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dan seorang atau perkawinan seorang dari PNS yang menjadi pendidada c) Pemberian bagian gaji kepada mantan istri/ suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat pernyataan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat permohonan kenaikan gaji pokok 	<ul style="list-style-type: none"> 1) eselon III/IV 2) fungsional terendah 3) umum IV/b 4) bawah 5) ke bawah 6) ke bawah 7) ke bawah 8) ke bawah 9) ke bawah 10) ke bawah 11) ke bawah 12) ke bawah 13) ke bawah 14) ke bawah 15) ke bawah 16) ke bawah 17) ke bawah 18) ke bawah 19) ke bawah 20) ke bawah 21) ke bawah 22) ke bawah 23) ke bawah 24) ke bawah 25) ke bawah 26) ke bawah 27) ke bawah 28) ke bawah 29) ke bawah 30) ke bawah 31) ke bawah 32) ke bawah 33) ke bawah 34) ke bawah 35) ke bawah 36) ke bawah 37) ke bawah 38) ke bawah 39) ke bawah 40) ke bawah 41) ke bawah 42) ke bawah 43) ke bawah 44) ke bawah 45) ke bawah 46) ke bawah 47) ke bawah 48) ke bawah 49) ke bawah 50) ke bawah 51) ke bawah 52) ke bawah 53) ke bawah 54) ke bawah 55) ke bawah 56) ke bawah 57) ke bawah 58) ke bawah 59) ke bawah 60) ke bawah 61) ke bawah 62) ke bawah 63) ke bawah 64) ke bawah 65) ke bawah 66) ke bawah 67) ke bawah 68) ke bawah 69) ke bawah 70) ke bawah 71) ke bawah 72) ke bawah 73) ke bawah 74) ke bawah 75) ke bawah 76) ke bawah 77) ke bawah 78) ke bawah 79) ke bawah 80) ke bawah 81) ke bawah 82) ke bawah 83) ke bawah 84) ke bawah 85) ke bawah 86) ke bawah 87) ke bawah 88) ke bawah 89) ke bawah 90) ke bawah 91) ke bawah 92) ke bawah 93) ke bawah 94) ke bawah 95) ke bawah 96) ke bawah 97) ke bawah 98) ke bawah 99) ke bawah 100) ke bawah 	
18	Pembantu Kendaraan Lain yang selengkap yang menangani seluruh urusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan dan laksanakan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III ke bawah, dan mendampingi beres acara pengambilan sumpah jabatan apabila permohonan perguruan tinggi, belantikan, telah atau belum diangkat yang dari III b. Melaksanakan pengangkatan atau mosk atau bagi PKE dan merencanakan, beres acara pengangkatan sumpah c. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pemberian atau pemindahan atau pemindahan secara resmi atau atau bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 3. Pemberian atau pemberian permintaan izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasihat atau pendamping dalam badan sosial atau menerima jabatan/ honorarium atau honorarium melalui finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki perusahaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasihat atau pendamping dalam badan sosial atau menerima jabatan/ honorarium atau honorarium melalui finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, menerima, duduk sebagai anggota pengurus atau pengurus perusahaan swasta, menerima honorarium dagang, menerima atau menerima b) Istri PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasihat, pendamping dalam badan sosial dengan menerima jabatan/ honorarium atau honorarium melalui finansial lainnya 2) Menerima pekerjaan/ usaha sebagai pegawai swasta atau produsen atau memiliki negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/ jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, menerima, duduk sebagai anggota pengurus atau pengurus perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sah atau c) PKE yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan menjadi anggota partai politik d) PKE yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota partai politik atau menjadi anggota Partai Politik Daerah Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beres lebih dari satu f. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ke bawah 2) ke bawah 3) ke bawah 4) ke bawah 5) ke bawah 6) ke bawah 7) ke bawah 8) ke bawah 9) ke bawah 10) ke bawah 11) ke bawah 12) ke bawah 13) ke bawah 14) ke bawah 15) ke bawah 16) ke bawah 17) ke bawah 18) ke bawah 19) ke bawah 20) ke bawah 21) ke bawah 22) ke bawah 23) ke bawah 24) ke bawah 25) ke bawah 26) ke bawah 27) ke bawah 28) ke bawah 29) ke bawah 30) ke bawah 31) ke bawah 32) ke bawah 33) ke bawah 34) ke bawah 35) ke bawah 36) ke bawah 37) ke bawah 38) ke bawah 39) ke bawah 40) ke bawah 41) ke bawah 42) ke bawah 43) ke bawah 44) ke bawah 45) ke bawah 46) ke bawah 47) ke bawah 48) ke bawah 49) ke bawah 50) ke bawah 51) ke bawah 52) ke bawah 53) ke bawah 54) ke bawah 55) ke bawah 56) ke bawah 57) ke bawah 58) ke bawah 59) ke bawah 60) ke bawah 61) ke bawah 62) ke bawah 63) ke bawah 64) ke bawah 65) ke bawah 66) ke bawah 67) ke bawah 68) ke bawah 69) ke bawah 70) ke bawah 71) ke bawah 72) ke bawah 73) ke bawah 74) ke bawah 75) ke bawah 76) ke bawah 77) ke bawah 78) ke bawah 79) ke bawah 80) ke bawah 81) ke bawah 82) ke bawah 83) ke bawah 84) ke bawah 85) ke bawah 86) ke bawah 87) ke bawah 88) ke bawah 89) ke bawah 90) ke bawah 91) ke bawah 92) ke bawah 93) ke bawah 94) ke bawah 95) ke bawah 96) ke bawah 97) ke bawah 98) ke bawah 99) ke bawah 100) ke bawah 	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAG. PNS GOURJANG	DI LINGKUNGAN
		<p>6. Pembentukan satuan kerja jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang telah naik pangkat yang beresiko karena diduga melakukan kejawalan dan melanggar jabatan atau pelanggaran hukum jabatan PNS yang menduduki jabatan</p> <p>7. Penyelidikan gaji pokok</p> <p>8. Menandatangani :</p> <p>1. Surat perintah :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, penempatan, telah menduduki jabatan sebagai eselon IV dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS</p> <p>2. Surat keterangan :</p> <p>a) Akta gugatan perantara</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya pelanggaran atau telah ditugaskannya perantara pertama atau perantara lain dari seorang atau beberapa kembali dari PNS yang menjadi jandawala</p> <p>c) Perantara lain yang kepada mantan (istri/suami)</p> <p>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atau biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban jika tidak dapat selesai melaksanakan tugas belajar</p> <p>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan lulus mampu mengikuti pendidikan</p> <p>3. Surat pemberian penghargaan dan biaya atau gaji</p> <p>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	<p>1) eselon IV 2) fungsional tertentu 3) umum IV/2 ke bawah 4) ke bawah</p> <p>5) ke bawah</p> <p>6) ke bawah</p> <p>7) ke bawah</p> <p>8) ke bawah</p>	
19.	Kepala Balai yang mempunyai urusan kepegawaian	<p>a. Menandatangani surat pengajuan :</p> <p>1. Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjang tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan lulus mampu mengikuti pendidikan</p> <p>2. Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS</p> <p>b. Melaksanakan surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan lulus mampu mengikuti pendidikan</p>	ke bawah	
20.	Direktur Poltekdik	<p>a. Melaksanakan pelaksanaan dan penerapan peraturan tingkat dan pejabat eselon III ke bawah</p> <p>b. Melaksanakan pengontrolan sumbu atau jenjang PNS dan menandatangani berita acara pengantabahan sumbu</p> <p>c. Menetapkan keputusan :</p> <p>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</p> <p>2. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tertinggi</p> <p>3. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu</p> <p>4. Penempatan untuk kepentingan dinas/atas dan/atau sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum</p> <p>5. Pemberian atau penolakan pemberian izin bagi :</p> <p>a) PNS yang :</p> <p>1) Duduk sebagai pengurus, pemegang atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan material finansial lainnya</p> <p>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang memperoleh keuntungan</p> <p>3) Duduk sebagai pengurus, pemegang atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan material finansial lainnya</p> <p>4) Memiliki perusahaan mempromosikan, duduk sebagai anggota pengurus atau pengurus perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sah lainnya</p> <p>b) PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, pemegang, pelindung badan sosial dengan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan material finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan jabatan sebelumnya</p>	<p>1) ke bawah</p> <p>2) ke bawah</p> <p>3) ke bawah</p> <p>4) ke bawah</p> <p>5) ke bawah</p> <p>6) ke bawah</p> <p>7) ke bawah</p> <p>8) ke bawah</p> <p>9) ke bawah</p> <p>10) ke bawah</p> <p>11) ke bawah</p> <p>12) ke bawah</p> <p>13) ke bawah</p> <p>14) ke bawah</p> <p>15) ke bawah</p> <p>16) ke bawah</p> <p>17) ke bawah</p> <p>18) ke bawah</p> <p>19) ke bawah</p> <p>20) ke bawah</p> <p>21) ke bawah</p> <p>22) ke bawah</p> <p>23) ke bawah</p> <p>24) ke bawah</p> <p>25) ke bawah</p> <p>26) ke bawah</p> <p>27) ke bawah</p> <p>28) ke bawah</p> <p>29) ke bawah</p> <p>30) ke bawah</p> <p>31) ke bawah</p> <p>32) ke bawah</p> <p>33) ke bawah</p> <p>34) ke bawah</p> <p>35) ke bawah</p> <p>36) ke bawah</p> <p>37) ke bawah</p> <p>38) ke bawah</p> <p>39) ke bawah</p> <p>40) ke bawah</p> <p>41) ke bawah</p> <p>42) ke bawah</p> <p>43) ke bawah</p> <p>44) ke bawah</p> <p>45) ke bawah</p> <p>46) ke bawah</p> <p>47) ke bawah</p> <p>48) ke bawah</p> <p>49) ke bawah</p> <p>50) ke bawah</p> <p>51) ke bawah</p> <p>52) ke bawah</p> <p>53) ke bawah</p> <p>54) ke bawah</p> <p>55) ke bawah</p> <p>56) ke bawah</p> <p>57) ke bawah</p> <p>58) ke bawah</p> <p>59) ke bawah</p> <p>60) ke bawah</p> <p>61) ke bawah</p> <p>62) ke bawah</p> <p>63) ke bawah</p> <p>64) ke bawah</p> <p>65) ke bawah</p> <p>66) ke bawah</p> <p>67) ke bawah</p> <p>68) ke bawah</p> <p>69) ke bawah</p> <p>70) ke bawah</p> <p>71) ke bawah</p> <p>72) ke bawah</p> <p>73) ke bawah</p> <p>74) ke bawah</p> <p>75) ke bawah</p> <p>76) ke bawah</p> <p>77) ke bawah</p> <p>78) ke bawah</p> <p>79) ke bawah</p> <p>80) ke bawah</p> <p>81) ke bawah</p> <p>82) ke bawah</p> <p>83) ke bawah</p> <p>84) ke bawah</p> <p>85) ke bawah</p> <p>86) ke bawah</p> <p>87) ke bawah</p> <p>88) ke bawah</p> <p>89) ke bawah</p> <p>90) ke bawah</p> <p>91) ke bawah</p> <p>92) ke bawah</p> <p>93) ke bawah</p> <p>94) ke bawah</p> <p>95) ke bawah</p> <p>96) ke bawah</p> <p>97) ke bawah</p> <p>98) ke bawah</p> <p>99) ke bawah</p> <p>100) ke bawah</p>	<p>1) ke bawah</p> <p>2) ke bawah</p> <p>3) ke bawah</p> <p>4) ke bawah</p> <p>5) ke bawah</p> <p>6) ke bawah</p> <p>7) ke bawah</p> <p>8) ke bawah</p> <p>9) ke bawah</p> <p>10) ke bawah</p> <p>11) ke bawah</p> <p>12) ke bawah</p> <p>13) ke bawah</p> <p>14) ke bawah</p> <p>15) ke bawah</p> <p>16) ke bawah</p> <p>17) ke bawah</p> <p>18) ke bawah</p> <p>19) ke bawah</p> <p>20) ke bawah</p> <p>21) ke bawah</p> <p>22) ke bawah</p> <p>23) ke bawah</p> <p>24) ke bawah</p> <p>25) ke bawah</p> <p>26) ke bawah</p> <p>27) ke bawah</p> <p>28) ke bawah</p> <p>29) ke bawah</p> <p>30) ke bawah</p> <p>31) ke bawah</p> <p>32) ke bawah</p> <p>33) ke bawah</p> <p>34) ke bawah</p> <p>35) ke bawah</p> <p>36) ke bawah</p> <p>37) ke bawah</p> <p>38) ke bawah</p> <p>39) ke bawah</p> <p>40) ke bawah</p> <p>41) ke bawah</p> <p>42) ke bawah</p> <p>43) ke bawah</p> <p>44) ke bawah</p> <p>45) ke bawah</p> <p>46) ke bawah</p> <p>47) ke bawah</p> <p>48) ke bawah</p> <p>49) ke bawah</p> <p>50) ke bawah</p> <p>51) ke bawah</p> <p>52) ke bawah</p> <p>53) ke bawah</p> <p>54) ke bawah</p> <p>55) ke bawah</p> <p>56) ke bawah</p> <p>57) ke bawah</p> <p>58) ke bawah</p> <p>59) ke bawah</p> <p>60) ke bawah</p> <p>61) ke bawah</p> <p>62) ke bawah</p> <p>63) ke bawah</p> <p>64) ke bawah</p> <p>65) ke bawah</p> <p>66) ke bawah</p> <p>67) ke bawah</p> <p>68) ke bawah</p> <p>69) ke bawah</p> <p>70) ke bawah</p> <p>71) ke bawah</p> <p>72) ke bawah</p> <p>73) ke bawah</p> <p>74) ke bawah</p> <p>75) ke bawah</p> <p>76) ke bawah</p> <p>77) ke bawah</p> <p>78) ke bawah</p> <p>79) ke bawah</p> <p>80) ke bawah</p> <p>81) ke bawah</p> <p>82) ke bawah</p> <p>83) ke bawah</p> <p>84) ke bawah</p> <p>85) ke bawah</p> <p>86) ke bawah</p> <p>87) ke bawah</p> <p>88) ke bawah</p> <p>89) ke bawah</p> <p>90) ke bawah</p> <p>91) ke bawah</p> <p>92) ke bawah</p> <p>93) ke bawah</p> <p>94) ke bawah</p> <p>95) ke bawah</p> <p>96) ke bawah</p> <p>97) ke bawah</p> <p>98) ke bawah</p> <p>99) ke bawah</p> <p>100) ke bawah</p>

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sampingan 4) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dewan atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah 6) PNS yang akan melakukan perjalanan atau belajar lebih dari satu 7) Pemberian izin untuk belajar atau biaya sendiri 8) Pemberian sementara dari jabatan negeri dan pencaharyannya bagi PNS yang telah di pinali yang berwajib karena diduga melakukan pelanggaran anggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 9) Penyusunan gaji pokok 10) Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, penelitian, telah mengikuti jabatan pejabat eselon IV dan bagi jabatan fungsional tertentu dengan jabatan, jenjang Madya ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Mas gugat perantara b) Telah menerima laporan kelulusan mengikuti pendidikan atau telah selesai mengikuti perkuliahan atau perkuliahan lain dan seorang atau beberapa orang kembali dari PNS yang menjadi janda/buda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan siswa/dan d) Rincian pembayaran pengembalian uang negeri atau biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban belajar dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Tidak melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat permohonan permohonan izin belajar atau biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	1) di bawah 2) di bawah 3) di bawah 4) eselon IV 5) langsung ke tingkat 6) umum 7) di bawah 8) di bawah 9) di bawah 10) di bawah	
22.	Kepala Bagian yang menangani urusan kepegawain	a. Menandatangani surat pernyataan : 1. Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar 2. Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS b. Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan	1) di bawah	
23.	Koordinator Kepegawain	a. Melaksanakan penelitian pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon IV ke bawah dan menandatangani surat secara penggantian atau surat jabatan b. Melaksanakan penggantian atau surat bagi PNS dan menandatangani berita acara penggantian surat c. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pengangkatan pendidikan dan penelitian dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang sesuai dengan itu 3. Penetapan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja yang bersangkutan atau langsung ke luar 4. Pengangkatan atau penempatan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Tidak sebagai pengurus, pemegang atau pendidik dalam badan sosial tanpa menerima uang gaji/honorarium atau keuangan material lainnya 2) Memiliki rumah, memiliki perusahaan swasta yang mempunyai gaji bagi sosial 3) Tidak sebagai pengurus, pemegang atau pendidik dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima uang gaji/honorarium atau keuangan material lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sampingan	1) di bawah 2) di bawah 3) di bawah 4) di bawah	Kepala

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOLURJANG	DI LINGKUNGAN
		<p>2) Merencanakan pekerjaan sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang luas atau fungsinya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sembunyi</p> <p>c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan melanjutkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dewan atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah</p> <p>e) PNS yang akan melakukan perceraian atau bercerai oleh dari satu</p> <p>4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri</p> <p>5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pembaturannya bagi PNS yang drafkan oleh yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/kejahatan, jabatan atau penghasilan tidak memadai bagi PNS yang menduduki jabatan</p> <p>6. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>7. Menandatangani:</p> <p>1. Surat pernyataan:</p> <p>a) Melaksanakan tugas, palangkar, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan sebagai pejabat eselon III, eselon IV dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS</p> <p>2. Surat keterangan:</p> <p>a) Atas kegiatan perceraian</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah diarsyunkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dan PNS yang menjadi janda/kuda</p> <p>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami</p> <p>d) Rencana pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan sebagai biaya untuk tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang memuaskan atau tidak melaksanakan kewajiban/kalender dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</p> <p>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</p> <p>3. Surat persetujuan pemberian izin belajar atas biaya sendiri</p> <p>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	<p>1) tidak boleh</p> <p>2) tidak boleh</p> <p>1) eselon IV 2) fungsional tertentu 3) umum Madya ke bawah</p> <p>1) tidak boleh</p> <p>2) tidak boleh</p> <p>1) tidak boleh</p>	

B. Inspektorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENGAWAAN YANG DIKUASAKAN	BAG. PNS GOLRUANG	D. LIP. GUR. DAN
1	Inspektur Jenderal	<p>a. Melaksanakan penyiangan sebelum menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja bagi PNS 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan pendidikan atau bersterah lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya selingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas pelantikan telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur 2. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi pencari kerja c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/kawini 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materiil/finansial lainnya b) PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan semuannya 	<p>IIIa s.d. IIIc</p> <p>IIIa s.d. IIId</p> <p>IIIa s.d. IIId</p> <p>IIIa s.d. IIId</p> <p>IIIa s.d. IVb</p> <p>IIIa s.d. IIId</p> <p>IIId ke bawah</p> <p>IVa s.d. IVb</p> <p>IVa s.d. IVb</p> <p>IVa s.d. IVb</p> <p>IIId ke bawah</p> <p>IIId ke bawah</p> <p>IIIa s.d. IVa</p>	Inspektorat Jenderal
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya selingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan pendidikan atau bersterah lebih dari satu 	<p>IIIa</p> <p>IIIa s.d. IIIc</p> <p>IIIa s.d. IIIc</p> <p>IVa ke bawah</p> <p>IIIa s.d. IIIc</p> <p>IIIa s.d. IIIc</p> <p>IIIa s.d. IVa</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DILINGKUNGAN
		<p>5. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun</p> <p>b. Menandatangani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 2 surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian bagi PNS II/a s.d. III/d b) penerimaan lamaran tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah di angungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kedua dari PNS yg menjadi janda/duda II/a s.d. III/d c) pembagian gaji kepada mantan isteri/suami II/a s.d. III/d 3 surat izin bagi <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materi finansial lainnya I/c ke bawah b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya III ke bawah 4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun III ke bawah 	III ke bawah	
3.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian	menerapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/b ke bawah	Insektorat Jenderal

NO	PEKERJA YANG BERHENTI	JENIS KELOMPOK ADMINISTRASI KETIDAKSAHAMAN YANG DIKUASAKAN	BAG. PNS GOURLAH	LOKUS KURSI
		<p>7. pemberian atau pencabutan permintaan izin untuk melanjutkan pekerjaan atau beristirahat lebih dari satu.</p> <p>8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun</p> <p>9. Mendatangkan:</p> <p>a. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah mendaftarkan jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Lumbago, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi</p> <p>b. surat keterangan:</p> <p>i. atas gugatan pekerjaan</p> <p>ii. atas laporan kerja yang tergolong sebagai pekerjaan atau telah dilaksanakan ya per kawinan per lamaran atau perkawinan kembali, dan PNS yg menjadi janda/duda</p> <p>c. pemberian tagihan gaji kepada mantan kerabatnya</p> <p>3. surat izin bagi:</p> <p>a. PNS yang sudah sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima sebagai honorarium atau keuntungan materi finansial lainnya</p> <p>b. PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/zabran suaminya</p> <p>4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah mengikuti masa percobaan lebih dari dua tahun</p>	<p>I. A. s.d. II. b</p> <p>II. A. ke. Lumbago</p> <p>III. a. s.d. II. b</p> <p>III. a. s.d. II. b</p> <p>III. a. s.d. II. b</p> <p>III. b. ke. bawah</p> <p>III. b. ke. bawah</p> <p>III. b. ke. bawah</p>	<p>Direktora Jendral</p> <p>Direktora Jendral</p>
2	Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Direktorat Jenderal	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III. a. s.d. II. b	Direktora Jendral

D. Badan

NO	PEJABAT YANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DITINGKATAN
1.	Kepala Badan	a. Melaksanakan penyesuaian pelamar menjadi CPNS		
		b. Menetapkan keputusan :		
		1. pengangkatan CPNS menjadi PNS	I/IIa s.d. IIIc	
		2. pengangkatan, pemindahan, dan pemecatan dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi		
		3. kenaikan pangkat	I/IIa s.d. IIId	
		4. penilaian masa kerja	I/IIa s.d. IIIc	
		5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam dan dari unit kerja	I/IIa s.d. IIIc	
		6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perorangan atau berstatus lebih dari satu	IIIa s.d. IVb	
		7. pemecatan sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional	I/IIa s.d. IIIc	
		8. pemecatan dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	IIId ke bawah	
		c. Menandatangani		
		1. surat pernyataan melaksanakan tugas, poantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Badan dan Kepala Pusat		
		2. surat keterangan :		
		a) atas gugatan perorangan	I/IIa s.d. IVc	
		b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perorangan atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda	I/IIa s.d. IVc	
		c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami	I/IIa s.d. IVc	
2.	Sekretaris Badan	3. surat izin bagi		
		a) PNS yang diujuk sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materiil/finansial lainnya	IIId ke bawah	
		b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/pekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	IIId ke bawah	Badan
		a. Menetapkan keputusan :		
		1. pengangkatan CPNS menjadi PNS	I/IIa	
		2. kenaikan pangkat	I/IIa s.d. IIIc	
		3. penilaian masa kerja	I/IIa s.d. IIIc	
		4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri	IVc ke bawah	
		5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam dan dari unit kerja	I/IIa s.d. IIIc	
		6. pemecatan sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional	I/IIa s.d. IIIc	
		7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perorangan atau berstatus lebih dari satu	I/IIa s.d. IVa	

NO	PEJABAT YANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DI LINGKUNGAN
		a. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III/b ke bawah	
		b. Menandatangani		
		1. surat pernyataan melaksanakan tugas, belantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi		
		2. surat cuti/cuti		
		a) atas gugatan perceraian	III/a s.d. III/d	
		b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kedua dari PNS yg menjadi janda/luda	III/a s.d. III/d	
		c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami	III/a s.d. III/d	
		3. surat izin bagi:		
		a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau belindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau konfungsan materi finansial lainnya	III/c ke bawah	
		b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/c ke bawah	
3.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Badan	4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun	III/c ke bawah	Badan
		menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III/b ke bawah	Badan

E. Universitas/Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMIN STRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL. RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Rektor Universitas/ Institut	<p>a. Melaksanakan penyiangan sebelum menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 5. pemberian atau pencabutan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau bercerai lebih dari satu 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan jabatan fungsional yang jenjangnya selangkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menikah janda/canda c) pemberian bantuan gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, perasehal atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materiil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/a</p> <p>III/a s.d. III/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p>	Universitas/ Institut
2	Rektor/Pengurus Tinggi penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan penangangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan	III/d ke bawah	
3	Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat PNS 3. peninjauan masa kerja PNS 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 	<p>III/b</p> <p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/a s.d. III/c</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS DI LUAR RUANG LINGKUP KAN	DI LINGKUP KAN
		6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional	II/a s.d. II/b	
		7. pemberian atau penarikan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu	II/a s.d. II/b	
		8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III/c ke bawah	
		b. Menandatangani:		
		1. surat pernyataan melaksanakan tugas penganlikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan		
		2. surat keterangan:		
		a) atas gugatan perceraian	II/a s.d. II/b	
		b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah di angungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kedua dari PNS yg menjadi janda/duda	II/a s.d. II/b	
		c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami	II/a s.d. II/b	
		3. surat izin bagi:		
		a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pendamping dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materi finansial lainnya	III/c ke bawah	
		b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/pekerjaan sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/c ke bawah	
		4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun	I/c ke bawah	in versi as/ Institut
2.	Kepala Biro yang menangani Bidang Administrasi Kepegawain	a. Menetapkan keputusan:		
		1. pengangkatan CPNS menjadi PNS	II/a	
		2. kenaikan pangkat	II/a s.d. II/b	
		3. pemberian masa kerja	II/a s.d. II/b	
		4. penindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam rangka unit kerja	II/a s.d. II/b	
		5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional	II/a s.d. II/b	
		6. pemberian atau penarikan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu	II/a s.d. II/b	
		7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III/c ke bawah	
		b. Menandatangani:		
		1. surat pernyataan melaksanakan tugas penganlikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian, Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian		
		2. surat keterangan:		
		a) atas gugatan perceraian	II/a s.d. II/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAAN YANG DIKLASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	D LINGKUP DAN
		<ul style="list-style-type: none"> b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kedua dari PNS yg menjadi janda/cuda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 	<ul style="list-style-type: none"> III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d 	
		3. surat izin bagi: <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau peindung dalam badan sosial sorta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi/finansial lainnya b) istri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<ul style="list-style-type: none"> III/b ke bawah I II/b ke bawah 	
4	Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Universitas / Institut	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	I/d ke bawah	Universitas/ Institut

F. Sekolah Tinggi

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKLASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DILAKUKAN
1	Ketua Sekolah Tinggi	<p>a. Melaksanakan penyalangan belamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. penentuan masa kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dan jabatan reguler dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural aseton III, aseton IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 6. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri, tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Ketua, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) alas gugatan perceraian b) penerimaan lamaran tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kedua dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, peserta atau pendung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materiil/finansial lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/pekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>Ia s.d. III/c</p> <p>IIIa s.d. I/c</p> <p>IIIa s.d. IIIa</p> <p>IIIa s.d. IVa</p> <p>IIIa s.d. IIIa</p> <p>I tidak bawah</p> <p>IVa s.d. IVa</p> <p>IVa s.d. IVa</p> <p>IVa s.d. IVa</p> <p>I tidak bawah</p> <p>I tidak bawah</p>	Sekolah Tinggi
2	Ketua Sekolah Tinggi penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
3	Pembantu Ketua Bidang	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 	III/c IIa s.d. I/c	

No	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DILAKUKAN
	Administrasi Umum	3. penilaian masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun b. Menandatangani 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, penempatan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 2. surat keterangan a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suam 3. surat izin bagi: a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materiil/finansial lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	IIIa s.d. IIIc IVa ke bawah IIIa s.d. IIIc IIIa s.d. IVa IIIa ke bawah IIIa s.d. IIIc IIIa s.d. IIIc IIIa s.d. IIIc IIIa ke bawah IVa ke bawah	
4.	Kepala Bagian Administrasi Umum	Menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	IVa ke bawah	Sekolah Tinggi

G. Politeknik

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DILINGKUPKAN
1	Direktur Politeknik	<p>a. Melaksanakan penyalangan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. perijinan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Direktur 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materiil finansial lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>II/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>II/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	Politeknik
2.	Direktur Politeknik penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, perselujuan perpanjang tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRAS KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAG. PNS COLURUANG	DI LINGKUNGAN
3	Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 6. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>b. Menandatangani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 2. surat keterangan <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dianggunkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasihat atau pendamping dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materi/finansial lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>IIIb</p> <p>IIIa s.d. IIc</p> <p>IIIa s.d. IIc</p> <p>IIIa s.d. IYa</p> <p>IIIa s.d. IIc</p> <p>IIc ke bawah</p> <p>IIIa s.d. IIId</p> <p>IIIa s.d. IIId</p> <p>IIIa s.d. IIId</p> <p>IIc ke bawah</p> <p>IIId ke bawah</p>	<p>Politeknik</p> <p>Politeknik</p>
4.	Kepala Bagian yang Menangani Bidang Administrasi Umum	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	IIId ke bawah	Politeknik

DELEGASI WEWENANG

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DILINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	Untuk menandatangani surat menyurat kegiatan administrasi kepegawaian		Kementerian
2.	Kepala Biro Umum	<p>a. Menyenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat/penyusunan ijazah</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja 2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pembubarannya 4. penyesuaian gaji pokok <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a. atas gugatan perceraian b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda 2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 	<p>Idi ke bawah</p> <p>Idi ke bawah</p>	Bekasrat Jenderal
3.	Sekretaris Inspektoriat Jenderal	<p>a. Menyenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat/penyusunan ijazah</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja 2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pembubarannya 4. penyesuaian gaji pokok <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a. atas gugatan perceraian b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda 2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 	<p>Idi ke bawah</p> <p>Idi ke bawah</p>	Inspektoriat Jenderal
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal	<p>a. Menyenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat/penyusunan ijazah</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja 2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 	Idi ke bawah	Direktorat Jenderal

NO	FELAKSAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DILINGKUNGAN
7.	Kepala Bagian yang menanganai bidang kepegawain di Sekolah Tinggi	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat/penyusunan ijazah b. Menetapkan Keputusan: 1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja 2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 4. penyesuaian gaji pokok c. Menandatangani : 1. surat keterangan : a. atas gugatan perceraian b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda 2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	Irid ke bawah	Sekolah Tinggi
8	Kepala Bagian yang menanganai bidang kepegawain di Politeknik	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat/penyusunan ijazah b. Menetapkan keputusan : 1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja 2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 4. penyesuaian gaji pokok c. Menandatangani : 1. surat keterangan : a. atas gugatan perceraian b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda 2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	Irid ke bawah	Politeknik
9	Sekretaris Pelaksana pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di Kopatis	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat/penyusunan ijazah b. Menetapkan keputusan : 1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja 2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 4. penyesuaian gaji pokok	Irid ke bawah	Kopatis

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOLONGAN	DI LINGKUNGAN
		c. Menandatangani : 1. surat keterangan : a. atas gugatan perceraian b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda 2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	II/d ke bawah	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH